TERKENDALI

PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG KELAS II
NOMOR :2054/KPN.W29.U3/SK.KP4.1.3/XII/2024

TENTANG
PENUNJUKAN TIM SATUAN TUGAS (SATGAS) DISIPLIN HAKIM DAN PEGAWAI PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG KELAS II

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka pelaksanaanPeraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnyadan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 069 Tahun 2009 tentang Penegakan Disiplin Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung R.I. serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 071 / KMA /SK/V/2008 tentang ketentuan penegakan disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dan;
b. Bahwa dengan adanya mutasi beberapa hakim ke tempat tugas yang baru, maka terdapat kekosongan pada Tim Pengawasan Disiplin Hakim dan Pegawai di Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II, sehingga perlu dilakukan perubahan Surat Keputusan tentang Penunjukan Tim Pengawasan Disiplin Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II;
c. Bahwa demi tertib administrasi dan disiplin kerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II, maka dipandang perlu menunjuk Tim Pengawasan Disiplin Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II;
d. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pengawasan Disiplin Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tanggal 7 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
5. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 069 Tahun 2009 tentang Penegakan Disiplin Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung R.I.;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
8. Instruksi Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 276/KPT.W29.U/IK.HK1.2.2/I/2024 Tanggal 19 Januari 2024 tentang Disiplin ASN dilingkungan Peradilan Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banten.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG KELAS II TENTANG TIM SATUAN TUGAS (SATGAS) DISIPLIN HAKIM DAN PEGAWAI PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG KELAS II.

KESATU : Menunjuk Hakim/Pegawai pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II yang namanya tersebut dalam lajur 2, masing-masing sebagai Tim Pengawasan Disiplin Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II sebagaimana tersebut dalam lajur 5 Daftar Lampiran Keputusan.

KEDUA : Menugaskan Hakim/Pegawai tersebut untuk melaksanakan Pengawasan terhadap Disiplin Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II dalam setiap melakukan kegiatan pengawasan.

KETIGA : Menyatakan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II NOMOR : 1094/KPN.W29.U3/SK.KP4.1.3/VIII/2024, 12 Agustus 2024, dicabut dan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya serta Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 9 Desember 2024

KETUA,

EKO SUPRIYANTO

Tembusan kepada Yth.:
1. Ketua Pengadilan Tinggi Banten di Serang;
2. Hakim Tinggi Pengawasan Daerah pada Pengadilan Tinggi Banten di Serang;
3. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
RANGKASBITUNG KELAS II
NOMOR : /KPN.W29-U3/SK.KP4.1.3/XII/2024
TANGGAL : 9 Desember 2024

DAFTAR TIM SATUAN TUGAS (SATGAS) DISIPLIN HAKIM DAN PEGAWAI PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG KELAS II

No	Nama dan NIP	Pangkat / Golongan Ruang	Jabatan / Kedudukan	
			Dalam Dinas	Dalam Daftar Tim Pengawasan Disiplin
1	2	3	4	5
1	NOVITA WITRI, S.H., M.Kn. NIP. 198211052007042001	Pembina (IV/a)	Wakil Ketua	Ketua
2	ARINIE GATI SUPRIYATIN, S.E. NIP. 19810116 200912 2 003	Penata TK. I (III/d)	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Sekretaris
3	CHAIRULLAH, S.H.,M.H. NIP. 197509032000031003	Pembina (IV/a)	Panitera	Anggota
4	H. BAYU FITRIAS LUHUNG BHASKARA, S.T., M.H. NIP. 198108022006041002	Penata TK. I (III/d)	Sekretaris	Anggota

KETUA,

EKO SUPRIYANTO